

PERSEPSI GENERASI MUDA DALAM PENEGUHAN KOLINTANG DAN PENDIRIAN JANUR KUNING (*ARUKUS*) PADA ACARA ADAT KEMATIAN DI DESA PANGIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Virawati Kamasaan¹, Ruth C. Paath², Joni J. Loho³

Univesitas Negeri Manado

Tondano, Indonesia

virawatikamasaan1999@gmail.com

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) pelaksanaan acara Peneguhan Kolintang, dan (2) persepsi generasi muda dalam peneguhan kolintang dan pendirian janur kuning (*Arukus*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, dan menyebarkan angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peneguhan kolintang sekaligus pendirian janur kuning di desa Pangian ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu ; (a). Proses adat *Mopotaau Kon Lipu Oyuon*, (b). Proses adat *Moyosingog*, (c). Proses adat *Mongunggu'*, (d). Proses adat *Motaput*, (e). Proses adat *Sambayangan*, (f). Proses adat *Poyodapotan In Ki Ina In Buta*, (g). Proses adat *Bingkat Bolad sekaligus Molitoy Kolubung*. Prosesi pemasangan janur kuning (*Arukus*) dilakukan oleh pemangku adat dan pemerintah setempat. Prosesi pemasangan janur kuning (*Arukus*) harus bersamaan dengan acara peneguhan kolintang. Hasil penelitian juga menggambarkan persepsi generasi muda di Desa Pangian Induk, Pangian Tengah, Pangian Barat yang ingin "menerima atau melestarikan" praktik peneguhan kolintang dan pendirian janur kuning pada acara adat kematian.

Kata Kunci : *Persepsi, Peneguhan Kolintang, Arukus*

Abstract : The aims of this study were to describe: (1) the implementation of the Kolintang Affirmation event, and (2) the perceptions of the younger generation in the Kolintang affirmation and the establishment of Janur Kuning (*Arukus*). This study uses a qualitative descriptive method through direct observation, interviews, and distributing questionnaires. The results of this study indicate that the implementation of the strengthening of kolintang as well as the establishment of janur kuning in Pangian village there are stages that must be passed, namely; (a). The *Mopotaau Kon Lipu Oyuon* customary process, (b). *Moyosingog* customary process, (c). *Mongunggu* customary process, (d). *Motaput* customary process, (e). *Samshayang* customary process, (f). *Poyodapotan* customary process *In Ki Ina In Buta*, (g). The customary process of *Bikat Bolad* and *Molitoy Kolubung*. The procession of installing janur kuning (*Arukus*) is carried out by traditional stakeholders and the local government. The procession of installing the janur kuning (*Arukus*) must coincide with the ceremony of strengthening the kolintang. The results of the study also describe the perceptions of the younger generation in Pangian Induk Village, Pangian Tengah, Pangian Barat who want to "accept or preserve" the practice of affirming kolintang and establishing janur kuning at traditional ceremonies of death.

Keywords : *Perception, Kolintang Affirmation, Arukus.*

PENDAHULUAN

Pada umumnya, masing-masing suku bangsa atau kelompok etnik telah menempati suatu wilayah permukiman bersama. Dalam hal ini, dapatlah diasumsikan bahwa “setiap jarak wilayah daratan Indonesia yang sudah dihuni terbagi habis atas wilayah asli sejumlah suku bangsa” (Saud, 2004). Negara Indonesia adalah negara yang “multikultural, negara yang memiliki ragam kebudayaan. Indonesia kaya akan ragam seni budaya dan sudah semestinya Indonesia berbangga, sehingga sudah selayaknya bagi bangsa dan masyarakat negeri ini untuk melestarikan dan menjaga ragam seni budaya yang ada di Indonesia ini” (Sari, Susanto, Hapsari, 2021). Jadi tidak mustahil jika banyak hasil cipta rasa dan karya dalam berbagai adat dan ragam seni budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini selalu dilirik oleh bangsa lain.

Keanekaragaman budaya dapat kita lihat pada kehidupan masyarakat biasanya terdapat di masyarakat perkampungan dimana kebudayaan tersebut muncul dan berakar dan tertanam di masa lampau. Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan budaya pada masa lampau biasanya disebut dengan masyarakat adat, masyarakat adat yang berdiam dengan segala ciri khas dan kebiasaannya merupakan salah satu bukti keanekaragaman kebudayaan yang berada di Indonesia, masyarakat adat juga berasal dari sejumlah individu atau orang perorangan yang berada dalam suatu daerah/wilayah dengan sistem-sistem nilainya, norma, kebiasaan, yang mengatur pola interkasih antar individu anggota masyarakat.

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Hal ini dapat ditelusuri melalui “berbagai tradisi yang berlaku di tengah suatu komunitas. Bahkan juga, bisa melalui karya sastra daerah setempat seperti puisi” (Saselah, Al Katuuk, Modi, 2015).

Robbins (2003) mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai “proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka.” Jenis persepsi yang saya gunakan adalah persepsi melalui indera penglihatan dan persepsi melalui indera pendengaran sebab membutuhkan tanggapan dari para generasi muda itu digunakan jenis persepsi di atas.

Peristiwa budaya yang terjadi di daerah Bolaang Mongondow berupa upacara kematian pada masyarakat Bolaang Mongondow terdiri dalam beberapa tahap, yaitu “upacara sebelum penguburan, upacara saat penguburan dan upacara sesudah penguburan” (Saud, 2004). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada masa kerajaan di Bolaang Mongondow “apabila ada keluarga kerajaan yang meninggal akan dibunyikan kolintang dan tembakan tujuh kali, tapi pada masa sekarang sudah tidak lagi berlaku pada acara penembakan tujuh kali karena pada masa sekarang sudah semakin modern tidak sama halnya dengan masa yang masih mempunyai

keturunan raja-raja” (Saad, 2004). Setelah dibunyikan kolintang kemudian akan dipasang janur kuning. Janur kuning ini diletakkan di pintu pagar dan dipasang bendera putih. Pada saat upacara penguburan ini bertujuan untuk mengembalikan jenazah pada asalnya dan cairan yang keluar dari tubuh jenazah dialirkan melalui sebatang bamboo yang ujungnya di benamkan dalam tanah.

Pada kenyataannya masyarakat yang ada di Desa Pangian bersatu hampir tidak lagi mengetahui makna yang terkandung dalam peneguhan (*pobongkukgan*) kolintang (*kurintang*) dan hubungannya dengan janur kuning (*Arukus*) apalagi pada kaum muda yang hampir tidak lagi mengetahui makna tradisi kolintang daerahnya sendiri akibat pengaruh zaman yang semakin berubah.

Berdasarkan kenyataannya, peneliti sebagai generasi muda yang memiliki darah asli keturunan Mongondow merasa berkewajiban untuk mengembangkan dan melestarikan tradisi peneguhan kolintang. Salah satu bentuk pengembangannya yaitu dengan melakukan penelitian adat-istiadat yang digunakan pada acara kematian tentang persepsi dalam peneguhan kolintang dan pendirian janur kuning (*Arukus*).

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan pelaksanaan acara peneguhan kolintang serta pendirian *Arukus* yang dilaksanakan Di Desa Pangian Kabupaten Bolaang Mongondow dan (2) mendeskripsikan persepsi generasi muda dalam peneguhan kolintang dan pendirian Janur Kuning (*Arukus*) pada acara adat kematian di Desa Pangian Kabupaten Bolaang Mongondow.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis data tentang persepsi generasi muda dalam peneguhan kolintang dan pendirian janur kuning pada acara adat kematian di Desa Pangian kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini bertempat di Desa Pangian Barat dengan Kepala Desa Bapak Feri Mokoginta dengan jumlah penduduk ±1.478 ribu jiwa, Desa Pangian Tengah dengan Kepala Desa Bapak Idrus Sipasi dengan jumlah penduduk ±759 jiwa, dan Desa Pangian Induk dengan Kepala Desa Ibu Grace Wauran dengan jumlah penduduk ±976 jiwa. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 minggu dengan dimulai dari survey awal dalam rangka untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mengenai keadaan daerah penelitian dan diakhiri dengan pelaporan dalam bentuk data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara, dan angket. Peneliti melakukan pengamatan/observasi secara langsung kepada masyarakat di desa pangian, kecamatan passi timur, kabupaten Bolaang Mongondow. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang tanggapan (*persepsi*) generasi muda dalam peneguhan kolintang dan pendirian janur kuning (*Arukus*) pada acara adat kematian yang digunakan oleh masyarakat Bolaang Mongondow. Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi generasi muda.

Yang menjadi Sumber data dalam penelitian ini adalah informan (remaja berusia 10-19 tahun yang berjumlah 15 informan dan pemuda 20-29 tahun yang

berjumlah 15 informan). Teknik analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis merupakan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditemui selama proses penelitian berlangsung. Tahapan analisis, yakni: reduksi data, menyederhanakan permasalahan dan memfokuskannya pada hal-hal yang penting dan dapat dikategorikan dengan fokus penelitian. Penyajian data, yakni peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung yang sudah melalui proses reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan kedukaan adat Bolaang Mongondow Desa Pangian dideskripsikan berikut ini.

Proses adat *Moyosingog* (Berbicara dengan keluarga)

Pada proses adat *moyosingog* ini biasanya dilaksanakan setelah pemerintah ataupun seluruh warga desa mendapatkan kabar bahwa ada salah satu warga desa yang meninggal, kemudian pemerintah desa bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat langsung mengadakan tahapan adat *moyosingog*/musyawarah



Gambar 1. *Moyosingog*

Dalam proses adat *Moyosingog* ini pihak keluarga dan pemerintah mengumpulkan semua keluarga yang berduka dan membicarakan tentang proses adat kematian yang akan dilaksanakan nantinya, dalam pembicaraan tersebut membicarakan apakah harus memakai adat peneguhan kolintang atau tidak? karena dalam proses ini harus ada pembicaraan dari pihak keluarga yang berduka agar terdapat kesepakatan untuk melaksanakan adat tersebut. Proses pelaksanaan adat ini tidak lah wajib dilaksanakan melainkan menurut kemampuan pihak keluarga karena terdapat syarat-syarat yang tidaklah mudah.

Proses adat *Moginggu*' (memandikan)

Proses adat *moginggu*' atau memandikan mayat ini terdapat 2 jenis yaitu memandikan versi Islam dan versi Kritten. Dalam versi Islam dilakukan pengawai syar'I atau ustad setempat dan perwakilan dari keluarga berduka dan proses adat ini dilaksanakan menurut keyakinan almarhum/almarhuma dan tidak sembarang orang masuk apalagi melakukan perekaman. Sedangkan menurut versi Kristen sebelum jenazah dimandikan keluarga menghubungi Pendeta atau Ketua Jemaat untuk mendoakan jenazah agar jenazah tenang dalam menghadap sang pencipta.

Proses adat *Motaput* (mengafankan)

Pada proses adat *motaput*/mengafankan ini pegawai syar'i atau ustad menyiapkan semua perlengkapan seperti kain kafan, kapas, minyak wangi jenazah dan kemenyan, selanjutnya pegawai syar'i akan mengafankan jenazah. Pelaksanaan mengafankan jenazah ini yang dilaksanakan oleh pegawai syar'i laki-laki

jika yang meninggal adalah laki-laki dan begitupun sebaliknya jika yang meninggal adalah seorang perempuan maka yang mengafankan dan memandikan dilaksanakan oleh pegawai syar'i perempuan pula. Sedangkan dalam versi Kristen setelah jenazah selesai dimandikan jenazah dipakaikan pakaian berupa jaz untuk laki-laki dan pakaian kebaya atau pakaian kesukaan selama masih hidup untuk perempuan dan dirias wajah menggunakan makeup setelah itu jenazah dimasukkan dalam peti untuk persiapan dimakamkan.

Proses adat Sambayanan (menyolatkan)

Pada proses adat *sambayanan*/menyolatkan versi muslim ini adalah seluruh pelayat duka dan keluarga yang hadir diarahkan oleh pegawai syar'i untuk mengambil wudhu dan selanjutnya mengatur saf untuk menyolatkan jenazah yang di pimpin oleh salah satu pegawai syar'i yang diminta langsung oleh tokoh adat selaku wakil dari keluarga almarhum/almarhumah. Biasa tahapan adat ini dilakukan di masjid sesuai permintaan keluarga, setelah selesai disholatkan untuk mengantar ke tempat pemakaman keluarga meminta kepada seluruh pegawai syar'i untuk membacakan surat Al-ikhlas sebagai bentuk do'a dari keluarga. Sedangkan versi Kristen setelah jenazah selesai dirapikan di dalam peti keluarga tinggal menunggu waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau ketua jemaat untuk melaksanakan ibadah pemakaman, kemudian setelah selesai ibadah keluarga melaksanakan proses pemakaman atau mengiring peti jenazah ke liang lahat yang sudah di siapkan keluarga dengan iringan alat musik kolintang (*kurintang*).

Proses adat Poyodapoton In Ki Ina In Buta (meletakan jenazah ke liang lahat)

Proses adat yang terakhir yang dilakukan pada upacara adat pemakaman versi Islam suku *Bolaang Mongondow* adalah tahapan adat *poyodapoton in ki ina' in buta*'/meletakan jenazah diliang lahat pada tahapan adat ini pegawai syar'i akan membuka lima ikatan pada kain kafan yang dililitkan pada jenazah, kemudian meletakkan lima gumpalan tanah yang pada hakikatnya gumpalan tanah tersebut diletakan pada bagian kepala, punggung, belakan, paha dan pada tumit mayit. Dari lima gumpalan tanah tersebut tiga diantaranya masing-masing mengandung do'a, pengertian dan makna yang berbeda yakni: (1) minha halaknaku, (2) wafiha nuidukum dan (3) wafiza nuidukum tahrotan uhro'.

Tiga do'a tersebut dari kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyang yang berdasarkan ajaran islam di yakini oleh masyarakat *Bolaang Mongondow* yang mengandung pengertian manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Pada hakikatnya ketiga do'a yang terkandung di dalam tiga gumpalan tanah itu mengandung makna religi. Adapun proses adat meletakan jenazah ke liang lahat versi Kristen setelah peti jenazah sampai ke liang lahat ada seorang penatua kolom yang akan memimpin ibadah pemakaman jenazah untuk mendoakan jenazah atau penghormatan terakhir kepada jenazah semasa hidupnya.

Selesai ibadah di liang lahat pemerintah dan ketua jemaat menyerahkan semuanya kepada keluarga untuk menimbun peti jenazah. Berdasarkan prosesi adat kedukaan yang dilakukan oleh masyarakat *Bolaang Mongondow* khususnya masyarakat Desa

Pangian ada satu kebiasaan yang secara turun temurun masih dilaksanakan sampai dengan sekarang yakni kebiasaan mopoinum. Prosesi adat kebiasaan ini biasanya dilaksanakan pada kegenapan lima malam setelah jenazah dikebumikan, jenis kebiasaan ini biasanya masyarakat memberikan sejumlah uang yang dikumpulkan pada ketua atau yang lebih di kenal di Bolaang Mongondow sebagai pogogutat setelah mengumpulkan uang tersebut, kemudian pada malam harinya masyarakat desa khususnya ibu-ibu datang menghadiri poinum/ taajiah, kebiasaan ini sebagai bentuk penghiburan kepada keluarga dari almarhum/almarhumah dan tentunya ada juga ceramah keagamaan yang akan disampaikan oleh uztad. Setelah proses pemakaman dilaksanakan semua pihak keluarga kembali kerumah duka dan keluarga menyiapkan makanan untuk makan bersama dan menyiapkan semua keperluan yang akan dilaksanakan pada acara *tolu gobii* (tiga malam).

Proses *Bingkat Bolad sekaligus Molitoy Kolubung* (angkat tikar dan gulung selendang putih)

Proses *Bingkat Bolad* (Angkat Tikar)

Pada proses adat kebiasaan *Bingkat Bolad* adalah proses dimana semua acara kedukaan telah selesai dilaksanakan dan semua syarat-syarat juga dilalui para keluarga, dalam acara tersebut keluarga menghubungi pihak keluarga yang paling tua (*guhangga*) untuk melaksanakan proses adat tersebut dalam proses adat *bingkat bolad* pihak keluarga harus menyiapkan Ayam Putih (*manuk budo*) untuk diambil darah kemudian diasahkan pada bara api kemenyan yang telah diletakkan dalam piring. Hal ini dilakukan agar jiwa/roh jenazah tidak lagi berada di sekitar rumah atau tidak datang

menunggu lagi pada anak-anak dan cucu-cucu.

Proses Molitoy Kolubung (Memindahkan Selendang Putih)

Proses ini dilaksanakan bersamaan dengan proses *bingkat bolad* yang bertujuan untuk melepaskan ingatan dari arwah yang sudah meninggal dan arwah tidak selalu mengikuti kita dan pihak yang berduka sekaligus melupakan alhamarhum/almarhumah pada proses acara adat kebiasaan itu di lakukan oleh *guhangga* pada desa tersebut.



Gambar 2. *Bingkat bolat sekaligus molitoy kolubung*

Prosesi Peneguhan Kolintang dan Pemasangan Janur Kuning (*Arukus*)

Prosesi adat peneguhan Kolintang dilaksanakan oleh para pemangku adat atau masyarakat yang bisa memainkan alat musik tersebut. Alat musik kolintang dimainkan dengan jumlah pemain 4 orang pemain. Sebelum para pemangku adat dan masyarakat memainkan alat musik kolintang ini para pemain diharuskan mempelajari bagaimana cara memegang tongkat pemukul dengan baik dan benar. Hal ini terkait dengan cara menghasilkan nada. Seperti yang dikatakan sebelumnya, cara memainkan alat musik kolintang ini adalah dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul yang khusus. Agar suara yang dihasilkan terdengar bagus maka di ujung alat pemukul biasanya diberi bantalan kain, seperti halnya dengan alat

pukul gong (*gulantung*) dan alat pukul dari gendang (*gimba*).

Pemasangan Janur Kuning (*Arukus*) di Bolaang Mongondow khususnya suku Mongondow terbagi atas dua pemasangan yaitu: a). Jika pemasangan arukus dipasang pada saat kematian maka salah satu keluarga dari pihak yang berduka tersebut harus memberitahukan kepada pemerintah desa, ketua adat kemudian wakil pemerintah (kepala dusun) memberi perintah kepada warga untuk memasang arukus di depan rumah duka dan pemasangan arukus hanya dikhususkan untuk pemangku adat dan orang tua kampung. Pemasangan *arukus* tidak digunakan untuk masyarakat biasa, sedangkan benda yang digunakan untuk masyarakat biasa adalah setangkai bunga sama dengan pemasangan *arukus* pada saat pernikahan dan *arukus* diletakkan di depan halaman rumah tepat di samping kiri kanan pintu untuk memasuki halaman rumah yang sudah dipasangkan tenda duka. b). Pemasangan arukus untuk acara pernikahan pada ujungnya dipasangkan bunga, tidak lagi memakai bendera putih.

Persepsi Generasi Muda dalam Peneguhan Kolintang Dan Pendirian Jalur Kuning (Arukus) Pada Acara Adat Kematian

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kuensioner yang dibagikan (100%), kuensioner yang tidak kembali (0), sedangkan Kuensioner yang diolah (100%) maka dapat disimpulkan bahwa semua kuensioner yang telah dibagikan sudah terkumpul lengkap semua. Gambaran umum para responden diperoleh dari bagian informasi Demografi yang terdapat pada kuesioner penelitian, pada bagian informasi demografi terdapat bagian identitas responden yang terdiri dari nama, jenis

kelamin, umur, alamat. Adapun gambaran umum responden dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian sekaligus hasil analisis data ternyata pada pertanyaan pertama (Setelah Anda membaca cerita sejarah peneguhan kolintang (*pongulintangan*) dan pendirian arukus (*moposindog in matubo*) yang sebenarnya hanya berlaku di kalangan keluarga raja-raja Bolaang Mongondow pada saat kematian seseorang, tetapi adat itu telah diikuti oleh sebagian masyarakat awam seperti contoh sampai saat ini di desa Pangian masih tetap diberlakukan adat tersebut pada saat kematian. Apakah Persepsi anda?) dari 30 responden yang terdiri dari 15 responden berusia remaja dan 15 responden berusia pemuda mereka berpersepsi menerima terhadap peneguhan kolintang dan pendirian janur kuning pada saat kematian. Penerimaan dari kedua kelompok dari generasi muda tersebut tanpa pemahaman yang mendalam terhadap pertanyaan yang diberikan.

Bertolak pada hasil analisis data tersebut peneliti menafsirkan bahwa ternyata pemahaman generasi muda terhadap adat peneguhan kolintang dan pendirian janur kuning pada saat kematian mereka tidak mempertimbangkan biaya yang sangat besar yang dikeluarkan oleh orang tua sekaligus pula peneliti menafsirkan bahwa generasi muda yang ada di desa Pangian belum mampu berpikir sampai pada dampak negative yang terjadi apabila ada tersebut diteruskan secara turun temurun.

Mencermati hasil analisis dan tafsiran data hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa ternyata konsep berpikir dari generasi muda yang di desa

Pangian masih terbawah dengan konsep berpikir orang tua mereka. Dan pada umumnya alasan orang tua secara turun temurun yaitu berupa semboyan “*dongka don komintan na'a sia aidan*” (kurang 1 kali mobekeng) Hal tersebut dapat dibuktikan dengan alasan-alasan yang telah mereka sebutkan pada pengumpulan data. (menerima karena adat tersebut sebagai penghargaan terakhir keluarga kepada orang yang sudah meninggal)

Bertolak pada hasil analisis data tersebut peneliti tampak jelas bahwa pemahaman generasi muda terhadap adat peneguhan kolintang dan pendirian janur kuning pada saat kematian mereka tidak mempertimbangkan biaya yang sangat besar yang dikeluarkan oleh orang tua sekaligus pula peneliti menafsirkan bahwa generasi muda yang ada di desa Pangian belum mampu berpikir sampai pada dampak negatif yang terjadi apabila ada tersebut diteruskan secara turun temurun.

Mencermati hasil analisis dan tafsiran data hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa ternyata konsep berpikir dari generasi muda yang di desa Pangian masih terbawah dengan konsep berpikir orang tua mereka. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan alasan-alasan yang telah mereka sebutkan pada pengumpulan data. (menerima karena menceritakan sejarah kolintang sejak zaman dahulu dan dapat dipelajari)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di lingkungan suku masyarakat Mongondow dapat diidentifikasi bahwa generasi muda berpersepsi dalam acara adat kebiasaan di Desa Pangian harus di berlakukan karena adat kebiasaan tersebut merupakan adat istiadat dari leluhur zaman dahulu serta para Sangadi dan pemangku adat yang

sudah diwawancarai juga berpersepsi sama dengan para generasi muda akan tetapi dalam persyaratan seperti menjual harta benda agar bisa terlaksananya acara adat tersebut tidaklah wajib atau tidak diharuskan karena acara adat tersebut tidak memaksakan agar masyarakat harus melaksanakannya melainkan dengan kesanggupan dan kemampuan dari para keluarga serta menurut pembicaraan dari para pihak keluarga dengan pemerintah. Jika dalam adat kebiasaan tersebut di tiadakan maka akan muncul argument dari para masyarakat dan para tetangga seperti, “mengapa acara adat istiadat tersebut ditiadakan?” serta akan menjadi bahan perbincangan dari para desa tetangga.

Selanjutnya peneliti berpersepsi bahwa adat etnis Mongondow di desa Pangian pada acara kematian diadakan peneguhan kolintang dan pendirian janur kuning perlu dipertimbangkan oleh masyarakat pada umumnya, sebab dalam pelaksanaan adat tersebut memerlukan biaya yang cukup besar apa terlebih di era modern ini semua bahan-bahan yang diperlukan untuk memenuhi pelaksanaan adat tersebut cukup mahal, yang seharusnya dana-dana tersebut dapat digunakan untuk kepetingan lain, seperti untuk biaya pendidikan anak-anak atau biaya kebutuhan lain. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran tentang perlunya pembentukan karakter generasi muda Bolaang Mongondow melalui adat/tradisi. Hal ini sejalan dengan at penelitian Kansil, Al Katuuk, Adrah (2015) yang meneliti “Nilai Sosial Cerita Rakyat Sitaro Sense Madundae terhadap Perspektif Pendidikan” yang menegaskan pentingnya pembelajaran nilai pendidikan melalui sastra daerah, yang sering

mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Persepsi Generasi Muda Dalam Peneguhan Kolintang Dan Pendirian Janur Kuning (Arukus) Pada Acara Adat Kematian Di Desa Pangian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam acara prosesi pelaksanaan acara adat peneguhan kolintang meliputi: a) Proses adat *Mopotaa Kon Lipu Oyuon Minatoy* (proses adat kebiasaan memberitahukan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa duka). b) Proses adat *Moyosingog* (berbicara dengan keluarga). c) Proses adat *Moginggu'* (memandikan). d) Proses adat *Motaput* (mengafankan). e) Proses adat *Sambayanan* (menyolatkan). f) Proses adat *Poyodapoton In Ki Ina In Buta* (meletakkan jenazah ke liang lahat). g) Proses adat *Bingkat Bolad sekaligus Molitoy Kolubung* (angkat tikar dan gulung selendang putih). h) Prosesi pemasangan Janur Kuning (*Arukus*) dilakukan oleh pemangku adat dan pemerintah setempat yang dilaksanakan pada pagi hari sebelum acara dimulai.

Dalam proses ini pemasangan janur kuning itu harus bersamaan dengan acara peneguhan kolintang. Pemasangan janur kuning (*Arukus*) untuk orang yang sudah meninggal ditandai dengan ada bendera putih dipuncak janur kuning, sedangkan benda yang digunakan untuk masyarakat biasa adalah setangkai bunga sama dengan pemasangan *arukus* pada saat pernikahan dan *arukus* diletakkan di depan halaman rumah tepat disamping kiri kanan pintu untuk memasuki halaman rumah yang sudah dipasangkan tenda duka. Prosesi pemasangan janur kuning (*Arukus*) untuk orang kawin tidak

menggunakan bendera berwarna putih dibagian atas janur kuning. Generasi muda yang ada di desa Pangian Induk, Pangian Tengah dan Pangian Barat ternyata berpersepsi “menerima atau melestarikan” praktek peneguhan kolintang dan pendirian janur kuning pada acara adat kematian.

REFERENSI

- Amri, S. D. L. (2016). *Persepsi Masyarakat Tentang Kesenian Kuda Lumping “Dwi Tunggal Budaya” dalam Pelestarian Budaya Nusantara di Dusun Silo Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2016* (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Yogyakarta).
- Bego, K. C., & Se, B. R. S. (2020). Peran Mosalaki (Tokoh Adat) Terhadap Tarian Napa Nuwa Sebagai Wujud Menjaga Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Wolotopo. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 160-165.
- Fajar, N. M. A. P. (2021). Pengaruh Hukum Adat Bali Terhadap Persepsi Remaja Mengenai Gender dan Jumlah Anak di Provinsi Bali. *Jurnal Yustitia*, 15(2), 71-78.
- Hakim, M. N. (2003). *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme: Agama dalam pemikiran*. Malang: Bayu Media Publishing,
- Hamirul, H., Ariyanto, M., Zulkifli, Z., Rusnaini, S., Permana, I., Syahwami, S., ... & Albadry, S. A. (2022). Sebuah Filosofi Adat Perkawinan Beusik Sirih Bergurau Pinang dalam Sebuah Pendampingan Pelestarian Budaya Bagi Generasi Muda Bungo. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(6), 861-866.

- Hermawan, V. (2019). Komunikasi Pewarisan Budaya Masyarakat Adat Kampung Mahmud. *LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 2(2), 55-73.
- Ismail, A. (2018). AGAMA DALAM DIMENSI SOSIAL DAN BUDAYA LOKAL Studi tentang Upacara Siklus Hidup Masyarakat Bolaang Mongondow. *Al-Qalam*, 10(2), 55-67.
- Kasim, N. M., & Mokodompit, G. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Pemberian Gelar Adat di Bolaang Mongondow Raya. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(2), 284-299.
- Koentjaraningrat. (1976). *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta
- Mardawani, M., & Lusiana, L. (2018). Peran Mahasiswa Dalam Upaya Membentuk Generasi Muda Berkarakter Melalui Pendekatan Humanis Berbasis Kearifan Lokal Suku Dayak Di Desa Telaga II. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-9.
- Mubarak, Z. H. (2020). Struktur dan Fungsi Pantun Pembuka dan Penutup Majlis dalam Adat Melayu. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)* (No. 3, pp. 168-173).
- Munawaroh, L. (2015). Makna Tradisi Among-Among Bagi Masyarakat Desa Alasmalang Kemrajen Banyumas. *Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Muri, Y. (2019). *Prenada Media Metode Penelitian Kuantitatif.Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta
- Nanggala, A., & Malihah, E. (2020). Peran Tradisi Irung-Irung dalam Memperkuat Civic Engagement Generasi Muda di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 1-16.
- Naskur, N., Tubagus, E., & Kamaru, F. F. (2022). Pembagian Harta Warisan secara Adat pada Masyarakat Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1-15.
- Ninda, D., Suntoro, I., & Nurmalisa, Y. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Gelar atau Adok Pada Masyarakat Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(12).
- Ovrianti, D. (2015). *Kajian Nilai-Nilai Budaya Upacara Adat Nyangku Dalam Kehidupan Di Era Modernisasi: Studi Deskriptif di Desa Panjalu Kabupaten Ciamis* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Putri, B. R. T., Hellyward, J., Siti, N. W., Ardika, I. N., Rastosari, A., Londra, I. M., ... & Setyani, N. M. P. (2022). Analisis Keputusan Pembelian Ayam KUB dalam Memenuhi Kebutuhan Upacara Adat dan Agama di Provinsi Bali. *Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science)*, 24(1), 119-125.
- Runtuwene, P., Wuisang, C. E., & Tinangon, A. J. (2021). Identifikasi Lansekap Bersejarah di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *MEDIA MATRASAIN*, 18(1), 79-88.
- Sabri, M. A. (2010) *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Sari, R., Susanto, T. A., & Hapsari, D. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesenian Kuda Lumping di*

- Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University)
- Saud, L. E., Domili, B., Rawis, J. R., Kristanto, B., & Suharjo, S. (2004). *Budaya masyarakat Suku Bangsa Bolaang Mongondow di Propinsi Sulawesi Utara*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif, R&D*. Jakarta
- Tungkagi, D. Q., & Mokodongan, T. A. (2022). Polemik Tradisi Menabuh Golomang dalam Ritual Pemakaman Pada Masyarakat Muslim Bolaang Mongondow. *PUSAKA*, 10(2), 392-413.
- Wahyuni, S. (2019). Analisis pariwisata budaya dalam pengembangan aset lokal perayaan upacara adat dahau di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 3(1).
- Wardani, I. K. W. (2021). *Persepsi generasi muda terhadap tradisi jujur dalam pernikahan suku banjar (studi kasus desa karang sari kecamatan parenggean kabupaten kotawaringin timur provinsi kalimantan tengah)*/Irine Kusuma Wardani (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Yusuf, M., Nofrita, D., Mafiroh, N. N., & Garamatan, A. (2021). Persepsi hukum adat Larvul Ngabal pada masyarakat kei perantauan di kota jayapura provinsi papua. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(1), 20-36.